



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3409/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani , tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus memberikan Kuasa kepada : IRIK DWI RATNAWULANDARI, S.H, Pekerjaan Advokat, alamat Jalan Sentani Utara H3E3 Sawojajar Kota Malang sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan Kuasa kepada Ahmad Sahid S.H. dan Pudji Santoso, pekerjaan Advokat alamat Jalan H. Hasyim Asyari RT.29 RW. 10 Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3409/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 963/83/X/1999 tanggal 20 Oktober 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon sendiri di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon telah menyuruh pergi Pemohon dari rumahnya, yakni Termohon mengatakan pada Pemohon kalau ia mau pergi kerja ke Kuwait, lalu ia mengatakan juga kalau Pemohon ingin kerja silahkan pulang kerumah Pemohon sendiri bahkan ia mengatakan juga meminta cerai pada Pemohon, karena sikap Termohon tersebut, maka Pemohon tidak senang lagi dengan Termohon dan tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2000, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalih Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar telah terjadi pemikahan antara Termohon dengan Pemohon dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Gondanglegi Kab. Malang dengan Akta Nikah No. 963/83/X/1999 Tgl. 200ktober1999;
3. Bahwa benar setelah akad nikah, Termohon dan Pemohon hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang selama 5 bulan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Pemohon;
4. Bahwa tidak benar kalau antara Termohon dengan Pemohon sejak Bulan Maret 2000 sering terjadi perselisihan secara terus menerus tanpa menyebutkan satupun alasan penyebab terjadinya perselisihan, lebih-lebih Pemohon menyatakan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Sungguh ada Premis dan pemahaman yang keliru serta mengada-ada apa yang disampaikan Pemohon pada angka ke 3 (tiga). Termohon tidak pernah menyuruh pergi ke rumahnya, hanya saja Pemohon dipersilahkan pulang ke rumahnya Pemohon sendiri, jikalau memang terjadi betui, Termohon bekerja ke Luar Negeri (Kuwait). Sebab, Pemohon diperkirakan tak mungkin bisa hidup sendiri di rumah Termohon, kalau memang Termohon berangkat bekerja, sementara Pemohon punya rumah sendiri yang kosong tanpa penghuni seorangpun.
5. Bahwa Tidak benar Termohon meminta cerai kepada Pemohon. Sekali lagi, sama sekali tidak pernah,. Termohon sadar kalau dirinya sudah tua dan mungkin untuk tidak pisah dan kawin lagi dengan orang lain. Dan kalau memang benar, Termohon berangkat untuk bekerja ke Luar Negeri, Pemohon dipersilahkan untuk kawin lagi dengan orang lain, agar diri Pemohon yang sudah tua tersebut ada yang merawatnya. Akan tetapi, setibanya Termohon pulang dari Luar Negeri, Termohon minta kepada Pemohon untuk memilih dan atau menceraikan diantara salah satu istrinya nanti;
6. Bahwa niatan dan rencana Termohon bekerja ke Luar Negeri tersebut, adalah merupakan upaya untuk menyambung hidup dan kehidupannya Termohon dan Pemohon. Bahkan sekaligus untuk menyadarkan Pemohon, agar menjadi seorang suami yang baik dan bertanggungjawab, penuh perhatian, demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Mengapa ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama perkawinan dalam masa 5 (lima) bulan sejak pemikahan, Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah Lahir (nafkah wajib) dan sedikit kurang memberikan kebutuhan bathin;
 - Pemohon hanya memberi nafkah lahir (Nafkah wajib) jikalau Termohon meminta dengan sedikit memaksa kepada Pemohon, itupun dipergunakan untuk kebutuhan pengajian di Musholla depan rumah Termohon;
 - Permintaan nafkah wajib tersebut, dapatlah dihitung, yakni pertama sebesar Rp. 20.000,- keduajuga Rp. 20.000,- sedangkan yang ke tiga Rp. 16.000,- dan yang terakhir sebesar Rp. 5.000,-. Jadijumlah kese-luruhan sebesar Rp. 61.000,- (Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) selama hidup bersama Pemohon;
 - Pemohon dengan angkuh dan pelitnya, sama sekali tidak pernah mem perdulikan akan kebutuhan hidup bersama. Apa lagi untuk kebutuhan pribadi Termohon;
7. Bahwa tidak benar kalau Termohon sudah tidak mau memperdulikan Pemohon. Justru Pemohonlah yang tidak mau memperdulikan diri Termohon. Bahkan pada saat diundang untuk menyaksikan perkawinan anak kandung Termohon, pada tahun 2004 lalu, Termohon mengajak untuk hidup rukun kembali, namun sama sekali tidak mendapat tanggapan dari Pemohon.

B. DALAM REKONPENSI.

1. Termohon dalam Konpensi dan sekarang sebagai Pemohon Rekonpensi
2. 2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam Konpensi dianggap pula dasar dalam Permohonan Rekonpensi
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1999 telah terjadi perkawinan antara Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi
4. Bahwa setelah perkawinan (selama 5 bulan) Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon Rekonpensi di Desa Banjarejo Kec,. Pagelaran Kab. Malang
5. Bahwa selama hidup bersama, Termohon Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah wajib, dengan alasanTermohon tidak bekerja, pada hal Termohon adalah pedagang (Penebas Tebu). Bahkan kalau Termohon Rekonpensi perlu uang, Pemohon Rekonpensi disuruh mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang. Sedangkan permintaan uang untuk kebutuhan sehari-hari, Termohon Rekonsensi tak mau tahu

6. Bahwa dengan demikian Termohon Rekonsensi telah melakukan Undang Undang Perkawinan NO. 1 tahun 1974 dan melanggar Sighot TaTik yang telah dinyatakan dalam Akta Nikah. Bahkan, janji Termohon Rekonsensi untuk memberangkatkan Haji Pemohon Rekonsensi, masih belum dilaksanakan oleh Termohon Rekonsensi sampai saat ini
7. Bahwa karena akibat perbuatan Termohon Rekonsensi tersebut di atas, maka Pemohon Rekonsensi menuntut kepada Termohon Rekonsensi untuk membayar uang nafkah wajib selama perkawinan berlangsung dengan ketentuan uang nafkah sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) perhari. Serta memenuhi janji pemberangkatan haji tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonsensi seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Termohon Rekonsonsi telah melakukan pelanggaran dan lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, termasuk memenuhijanji.
3. Menghukum Termohon Rekonsensi dalam membayar nafkah wajib sebesar Rp. 10.000 X 2.030 hari (5 tahun 7 bulan) = Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Pemohon Rekonsensi.
4. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar dan memenuhi janji pemberangkatan naik Haji, dengan uang tunai sebesar sesuai dengan ketentuan peraturan haji yang berlaku saat ini.
5. Mengabulkan Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab menjawab yang sebagaimana telah terurai dalam berita acara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-

bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : 963/83/X/1999 Tanggal 20/10/1999;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa Termohon hendak pergi ke luar negeri sedangkan Pemohon tidak mengijinkan
- Bahwa
- Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II:, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa Termohon hendak pergi ke luar negeri, Termohon mengusir Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun hingga sekarang
- Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III:, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon
- Bahwa Termohon hendak pergi ke luar negeri sedangkan Pemohon tidak mengijinkan dan sekarang Termohon sudah ada di luar negeri, dan Pemohon pernah dijanjikan oleh H. Rosid, yakni beliau akan membiayai Pemohon untuk berangkat ke tanah suci
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV:, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon
- Bahwa karena Termohon sering mengeluh kepada saya bahwa belanja dari Pemohon selalu kurang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon dan Termohon telah ternyata sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya adalah bahwa di antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon menyuruh pergi Pemohon dari rumah Termohon yang selama ini digunakan sebagai rumah kediaman bersama karena Termohon mau pergi berkerja ke luar negeri (ke Kuwait) dan Termohon menyatakan minta cerai, sehingga Pemohon tidak senang lagi dengan Termohon dan tidak sanggup meneruskan rumah tangganya dan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan ;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang intinya membantah kalau Termohon mengusir Pemohon, namun Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun yang menjadi sebab adalah karena Pemohon kurang memberikan nafkah dan rencana pergi kerja ke luar negeri merupakan upaya untuk menyambung hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menyadarkan Pemohon agar menjadi suami yang bertanggung jawab, namun Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan ;

Menimbang bahwa Termohon telah menyangkal sebagian dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, yakni ia mengusir Pemohon dan akan bekerja ke luar negeri menuntut nafkah yang terlalu tinggi, terlalu berani, dan cemburu buta, dan terhadap bantahan tersebut dipandang tidak perlu lagi membebani Pemohon dengan wajib bukti, karena dalil dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagian telah ada yang dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa didalam repliknya Pemohon menyatakan bahwa Termohon sudah mengetahui bahwa sejak awal pernikahan Pemohon tidak punya penghasilan tetap, Pemohon sudah tua dan sakit-sakitan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah kira-kira 5 - 7 bulan hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa upaya Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil, hal mana dihubungkan dengan fakta yang diungkap oleh para saksi Pemohon, dan sikap Pemohon dan Termohon yang menganggap rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, dapatlah disimpulkan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan akan bisa hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah perbuatan yang tercela, akan tetapi dalam hal perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, lagi pula Penggugat sebagai Termohon dalam konpensi telah membenarkan dalil pokok permohonan Pemohon dalam konpensi serta menyatakan bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan balik Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah :

- ⇒ Bahwa bahwa selama ini telah 5 tahun 7 bulan Tergugat dan Penggugat hidup berpisah, dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dengan perhitungan Rp. 10.000,- perhari selama 2.030 hari dengan jumlah Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
- ⇒ Bahwa Tergugat berjanji memberangkatkan Tergugat pergi haji namun belum dilaksanakan sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah terhutanbg yang belum dibayarkan dan memenuhi janji untuk memberangkatkan haji Penggugat atau dengan membayar uang tunai sebesar sesuai dengan peraturan haji yang berlaku saat ini ;

Menimbang bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa :

- Bahwa sejak awal perpisahan Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak berkewajiban memberikan nafkah karena Penggugat telah mengusir Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjanjikan untuk memberangkatkan Penggugat pergi haji, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya cukup untuk makan sehari-hari;

Agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk masalah nafkah ternyata Tergugat telah mengakui bahwa sejak berpisah dengan Penggugat tidak lagi memberikan nafkah, dengan alasan Penggugat telah mengusir Tergugat, namun dalam pembuktian ternyata Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa kepergiannya dari rumah kediaman bersama karena di usir Penggugat, sehingga gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa Penggugat menentukan besarnya nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp. 10.000,- perhari dan menyatakan bahwa Tergugat adalah orang yang miskin tetapi mempunyai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sudah tua dan sakit-sakitan berpenghasilan hanya cukup untuk makan sehari-hari, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan jenis pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat dan dalam jawabannya Penggugat sendiri menyatakan bahwa selama hidup bersama Tergugat nafkahnya tidak lancar dan cenderung sangat kurang, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nafkah yang layak dan sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku pekerjaannya adalah buruh tani dan sudah berusia 70 tahun atau usia tidak produktif, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah yang dipandang layak sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (2), 149 huruf a, 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam serta azas kepatutan adalah Rp. 5.000,- per hari, sehingga untuk keseluruhan selama 2.030 hari sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat menunaikan jani Tergugat untuk memberangkatkan Penggugat naik haji atau mengganti dengan uang senilai biaya pemberangkatan haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak bisa membuktikan adanya perjanjian tersebut, karena disamping tidak dilakukan secara tertulis para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti adanya perjanjian tersebut, dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*” , maka perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut tidak dapat diperetimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonsensi.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang nafkah selama 5 tahun 7 bulan sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon dalam konvensi / Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.487.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1427 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
3. LAPP	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.461.000,-

J:\hdj\VP